



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 1 No. 1 (2022) pp: 5009-5016

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Konsumsi Halal sebagai Bentuk Ibadah: Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya pada Perilaku Konsumen

Deden Hidayat<sup>1</sup>, Maskur<sup>2</sup>, Budiman<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Islam Latansa Mashiro

[dedenhidayat01@gmail.com](mailto:dedenhidayat01@gmail.com), [maskurahmad297@gmail.com](mailto:maskurahmad297@gmail.com), [budimanibud@gmail.com](mailto:budimanibud@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsumsi halal sebagai bentuk ibadah dalam perspektif ekonomi Islam dan implikasinya terhadap perilaku konsumen Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, yang menganalisis berbagai literatur terkait konsep konsumsi halal dalam ekonomi Islam, serta dampaknya terhadap perilaku konsumen. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, konsumsi halal dipandang sebagai ibadah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah melalui niat yang benar. Konsumsi halal sebagai ibadah mengharuskan konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariat, yaitu halal dan *thayyib* (baik, bersih, dan bermanfaat). Implikasi terhadap perilaku konsumen Muslim mencakup peningkatan kesadaran untuk lebih selektif dalam memilih produk, dengan mengutamakan produk yang sesuai dengan ajaran agama, etika sosial, dan keberlanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat membentuk pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga secara spiritual.

Kata kunci: Konsumsi Halal, Ibadah, Ekonomi Islam, Perilaku Konsumen.

### 1. Latar Belakang

Konsumsi merupakan pilar utama dalam aktivitas ekonomi karena berperan penting dalam menentukan permintaan barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang menandakan pentingnya konsumsi dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional (Fadilah, 2020; Atika, Abdul Wahab, & Rahman, 2023). Peningkatan konsumsi tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan dan jasa, tetapi juga mempengaruhi sektor lain seperti pertanian, industri, dan pariwisata, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Septiana, 2015; Sari, 2022). Pengelolaan konsumsi yang bijak menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

Dalam ajaran Islam, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan material tetapi juga sarat dengan nilai moral dan spiritual. Islam menekankan pentingnya konsumsi yang halal, *thayyib* (baik), tidak berlebihan (*israf*), dan memperhatikan aspek keadilan serta keberkahan. Prinsip konsumsi dalam Islam mengajarkan individu untuk mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, hidup sederhana, serta senantiasa bersyukur dan dermawan. Konsumsi dalam Islam bertujuan untuk mencapai *maslahah* (kebaikan) dunia dan akhirat, menjadikan setiap aktivitas konsumsi sebagai bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Integrasi antara prinsip ekonomi dan ajaran Islam diharapkan menciptakan pola konsumsi yang bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan.

Konsumsi halal sangat penting karena merupakan bagian integral dari kepatuhan terhadap syariat Islam. Prinsip halal memastikan bahwa makanan dan produk yang dikonsumsi bebas dari bahan yang dilarang agama dan diproses sesuai syariat. Hal ini bukan hanya aturan ritual, tetapi juga manifestasi ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT, yang memerintahkan agar hanya mengonsumsi yang halal dan *thayyib* (baik dan bersih). Konsumsi halal menjaga kesucian tubuh fisik dan spiritual serta menjadi bentuk penghormatan terhadap amanah tubuh yang harus dijaga dengan baik (Zamzam & Aravik, 2020)). Selain aspek kepatuhan, konsumsi halal juga memiliki dimensi kesehatan dan etika yang penting. Prinsip *thayyib* menekankan kualitas, kebersihan, dan etika produksi

yang tidak hanya memenuhi standar agama, tetapi juga menjaga kesehatan konsumen dan lingkungan. Kesadaran akan pentingnya konsumsi halal dan *thayyib* harus ditingkatkan melalui edukasi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan masyarakat (Adinugraha et al., 2022; Piliyanti, 2019).

Konsep halal dan *thayyib* adalah pondasi utama dalam etika ekonomi Islam yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan material dalam aktivitas ekonomi. Halal berarti “diperbolehkan” menurut syariat Islam dan mencakup produk dan aktivitas yang bebas dari unsur haram seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi). *Thayyib* berarti “baik,” “bersih,” dan “berkualitas,” yang menekankan manfaat, kebersihan, dan tidak merugikan manusia maupun lingkungan. Produk dan aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya harus halal secara hukum tetapi juga harus memberikan manfaat dan tidak membahayakan, menciptakan keseimbangan antara kepatuhan agama dan kualitas hidup umat (Qomaro, 2023).

Implementasi prinsip halal dan *thayyib* dalam ekonomi Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi hingga konsumsi. Dalam produksi, bahan baku dan proses harus sesuai dengan syariat dan menjaga kebersihan. Di sektor keuangan, prinsip ini menghindari praktik riba dan transaksi merugikan. Konsumen diharapkan memilih produk yang halal dan *thayyib* untuk menjamin keberkahan dan kesehatan. Prinsip *thayyib* mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan adil, seperti menjaga lingkungan dan memberikan upah layak kepada pekerja. Dengan penerapan prinsip ini, ekonomi Islam tidak hanya bertujuan pada keuntungan materi tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan keberlanjutan lingkungan, memberikan manfaat luas bagi masyarakat (Piliyanti, 2019; Qomaro, 2023).

Konsumsi halal dalam Islam bukan hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Mengonsumsi makanan dan produk halal adalah manifestasi ketaatan terhadap perintah Allah yang tercantum dalam Al-Qur’an dan hadis, yang menegaskan hanya yang halal dan *thayyib* yang boleh dikonsumsi. Dengan memilih yang halal, seorang Muslim menjaga kesucian jiwa dan hati, sehingga ibadah yang dilakukan lebih khushyuk dan diterima oleh Allah. Makanan halal juga diyakini membawa keberkahan yang tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga di akhirat, menjadikan konsumsi halal sarana mendekatkan diri kepada Allah serta menjaga kesehatan fisik dan spiritual (Haque, 2023; Sjakoe, Nurhayati, & Said, 2022).

Lebih jauh, konsumsi halal berperan dalam membentuk karakter dan akhlak mulia seorang Muslim. Makanan yang halal dan *thayyib* membersihkan hati dari sifat tercela seperti keserakahan dan ketidakpedulian terhadap aturan agama, memperkuat keimanan, dan mempermudah pelaksanaan ibadah secara ikhlas. Konsumsi halal bukan hanya soal memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga menjaga hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama manusia melalui etika konsumsi yang bertanggung jawab. Kesadaran ini mendorong umat Muslim untuk selalu memastikan bahwa yang dikonsumsi sesuai dengan syariat, sehingga hidup menjadi penuh keberkahan dan diridhoi Allah SWT (Piliyanti, 2019; Qomaro, 2023).

Riset ini berfokus pada perspektif ekonomi Islam dalam mendefinisikan konsumsi halal sebagai bentuk ibadah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga sebagai manifestasi ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah SWT. Penelitian ini juga mengkaji implikasi dari konsumsi halal sebagai ibadah terhadap perilaku konsumen Muslim, khususnya bagaimana kesadaran akan nilai-nilai syariah mempengaruhi pola konsumsi yang tidak hanya berorientasi pada manfaat duniawi tetapi juga keberkahan dan pahala di akhirat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perspektif ekonomi Islam mendefinisikan konsumsi halal sebagai bentuk ibadah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meraih keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi implikasi konsumsi halal sebagai ibadah terhadap perilaku konsumen Muslim, khususnya bagaimana kesadaran akan nilai-nilai syariah memengaruhi pola konsumsi yang berorientasi pada keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial sesuai prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara konsumsi halal dan praktik ibadah dalam ekonomi Islam serta dampaknya terhadap perilaku konsumen Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang konsumsi halal dalam ekonomi Islam, khususnya dalam memahami konsep konsumsi halal sebagai ibadah dan implikasinya terhadap perilaku konsumen Muslim. Penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis dan pengembangan teori di bidang ekonomi syariah serta etika konsumsi halal yang berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik bagi konsumen dan produsen mengenai pentingnya konsumsi halal, mendorong kesadaran dan penerapan prinsip halal dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, memperkuat industri halal nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam konsep konsumsi halal sebagai ibadah dalam perspektif ekonomi Islam serta implikasinya terhadap perilaku konsumen Muslim. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memperoleh data berupa deskripsi kata-kata dan teks yang kaya makna, sehingga memungkinkan peneliti untuk menguraikan fenomena secara rinci, sistematis, dan mudah dipahami. Pendekatan kualitatif deskriptif sangat tepat untuk meneliti fenomena sosial dan budaya yang kompleks, seperti nilai-nilai syariah dalam konsumsi halal, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi harus dianalisis secara kontekstual dan holistik (Sayidah, 2018; Saputra et. al, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data dan informasi melalui kajian literatur yang mendalam dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen relevan lainnya. Studi kepustakaan dipilih karena sumber data primer berupa teks-teks tertulis yang membahas konsumsi halal, ekonomi Islam, dan perilaku konsumen Muslim sudah tersedia dan dapat diakses secara luas. Dengan studi literatur, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang valid dan terpercaya dari hasil penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan, sehingga dapat membangun landasan konseptual yang kuat untuk analisis (Purwanto, 2022; Rukin, 2019).

Sumber data penelitian ini mencakup literatur primer dan sekunder yang terdiri dari buku-buku akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang membahas aspek konsumsi halal dan ekonomi Islam. Data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat, dan narasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menemukan makna dan pola yang mendasari fenomena konsumsi halal sebagai ibadah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang jelas, objektif, dan kritis mengenai konsep dan implikasi konsumsi halal dalam perspektif ekonomi Islam (Purwanto, 2022; Adnani, 2021; Rukin, 2019).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis) terhadap data deskriptif yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Analisis konten dilakukan dengan cara mengklasifikasi, menguraikan, dan menginterpretasikan isi teks secara sistematis dan mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan konsumsi halal dan perilaku konsumen Muslim. Metode ini sangat efektif dalam penelitian kualitatif studi kepustakaan karena dapat mengungkap makna tersembunyi dalam teks dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Latifah & Ak, 2021). Metode ini sangat mendukung tujuan penelitian untuk memahami konsumsi halal sebagai ibadah dan dampaknya dalam konteks ekonomi Islam.

## 3. Hasil dan Diskusi

Konsep ibadah dalam Islam tidak terbatas hanya pada ritual keagamaan seperti sholat atau puasa, tetapi juga terintegrasi dalam aktivitas konsumsi sehari-hari. Setiap tindakan konsumsi yang dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah, seperti mengonsumsi makanan halal dan *thayyib*, menjadi bagian dari ibadah. Dalam hal ini, niat yang tulus untuk menjalankan ajaran Islam menjadikan setiap konsumsi yang dilakukan memiliki nilai ibadah. Seperti yang dijelaskan oleh Siddiqi (2020), konsumsi dalam Islam harus dilandasi dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga ketaatan terhadap syariat. Dengan niat yang benar, aktivitas konsumsi menjadi sebuah tindakan yang membawa pahala dan keberkahan, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan fisik.

Konsumsi halal juga berkaitan erat dengan prinsip keseimbangan dalam hidup yang diajarkan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya tidak berlebihan dalam konsumsi dan menghindari pemborosan, yang bisa mengganggu keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Menurut Hidayat & Firdaus (2019), konsep ibadah yang terintegrasi dalam konsumsi tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga memperhatikan kebermanfaatannya untuk masyarakat dan lingkungan. Konsumsi yang dilakukan dengan prinsip halal dan *thayyib*, yang juga mengutamakan keberlanjutan dan etika sosial, menjadi wujud nyata ketaatan seorang Muslim dalam menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta meningkatkan kualitas ibadahnya.

Konsumsi halal sebagai ibadah memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* (baik) sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Salah satu ayat yang mendasari ini adalah Surah Al-Baqarah (2:168), yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa konsumsi halal tidak hanya melibatkan pemilihan makanan yang sesuai dengan syariat, tetapi juga harus menjaga kebersihan dan kebaikan dari segi kualitas. Konsumsi halal menjadi bagian dari ibadah, karena ia berkaitan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan halal sebagai bagian dari ibadah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“*Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik*” (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa hanya apa yang baik dan halal yang dapat diterima oleh Allah. Konsumsi halal yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah menjadi amal ibadah yang dapat mendekatkan seseorang kepada-Nya. Hadis ini juga mengajarkan bahwa setiap tindakan, termasuk dalam memilih dan mengonsumsi makanan, dapat dihitung sebagai ibadah jika dilakukan dengan tujuan yang benar.

Dalam Surah Al-Ma'idah (5:88) :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*”

Pada Ayat di atas, Allah SWT juga menegaskan agar umat Islam makan dari makanan yang halal dan *thayyib* serta tidak terjebak dalam perilaku yang dapat merugikan diri mereka. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehalalan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk konsumsi. Setiap tindakan konsumsi yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis memiliki dimensi ibadah yang tidak hanya terbatas pada ritual agama, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam (Ahmad, 2020; Aqbar & Iskandar, 2021). Konsumsi halal menjadi salah satu cara untuk menjalankan prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Konsumsi halal juga dihubungkan dengan pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang haram atau merugikan. Dalam Hadis lain, Nabi Muhammad SAW menyatakan, :

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ” إن الحلال بين و الحرام بين

Dari Abu ‘Abdillah An-Nu‘man bin Basyir radhiallahu ‘anhuma berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda: “*Sesungguhnya yang Halal itu jelas dan yang haram itu jelas*”. (HR. Bukhari no. 52, Muslim no. 1599).

Hadis ini mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati dalam memilih apa yang akan dikonsumsi, karena setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan sesuai dengan perintah Allah SWT dapat menjadi ibadah. Konsumsi halal bukan hanya terkait dengan hukum, tetapi juga terkait dengan kesadaran spiritual dan moral dalam hidup seorang Muslim, yang akan berdampak pada penerimaan amal ibadah dan keberkahan hidup mereka (Ali & Saad, 2021).

Dalam ekonomi konvensional, konsumsi lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan material dan ekonomi individu tanpa memperhitungkan dimensi moral atau spiritual. Konsumen dalam ekonomi konvensional cenderung dipengaruhi oleh faktor seperti harga, kualitas, dan kemudahan akses tanpa mempertimbangkan apakah produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau agama. Konsumsi dalam ekonomi konvensional lebih mengutamakan kepuasan diri dan keuntungan materi, tanpa adanya tujuan spiritual atau ibadah yang mendalam (Smith, 2020). Dalam sistem ini, konsumen mungkin tidak memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan konsumsi bisa menjadi suatu bentuk ibadah.

Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan materi tetapi juga menjadi sarana ibadah. Setiap tindakan konsumsi yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah akan bernilai ibadah. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan niat yang benar dapat menjadi bentuk ibadah, termasuk mengonsumsi makanan halal dan *thayyib*. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, setiap tindakan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk dalam hal konsumsi, memiliki nilai ibadah dan dapat mendatangkan keberkahan (Siddiqi, 2020). Oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam, konsumsi menjadi lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral individu.

Perbedaan yang mencolok antara konsumsi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah prinsip moral dan etika yang mendasarinya. Dalam ekonomi konvensional, tidak ada panduan yang mengatur tentang kehalalan dan *thayyibnya* produk yang dikonsumsi. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, konsumsi hanya diperbolehkan jika produk tersebut halal (sesuai dengan syariat Islam) dan *thayyib* (baik, bersih, dan bermanfaat). Konsumsi dalam

ekonomi Islam juga ditekankan untuk tidak berlebihan dan tidak membazir, sesuai dengan prinsip keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat melalui konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai agama (Aziz & Abdurrahman, 2021; Hidayat & Firdaus, 2019).

Sertifikasi halal memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan konsumen Muslim, karena memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh syariat Islam. Sertifikasi ini membantu mengurangi ketidakpastian dan keraguan (*gharar*) yang mungkin muncul ketika konsumen harus memilih antara produk halal dan yang tidak jelas status kehalalannya. Kepercayaan konsumen terhadap sertifikasi halal sangat bergantung pada otoritas yang mengeluarkan sertifikat tersebut, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga-lembaga sertifikasi internasional yang diakui. Menurut Azam et al. (2021), konsumen Muslim lebih cenderung memilih produk dengan sertifikat halal yang diakui, karena mereka yakin bahwa produk tersebut aman dari unsur yang dilarang dalam Islam. Dengan adanya sertifikasi halal, produsen dapat memperoleh kepercayaan konsumen yang berdampak pada loyalitas dan peningkatan penjualan.

Selain kehalalan, kualitas produk yang *thayyib* (baik, bersih, dan bermanfaat) menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Produk yang *thayyib* tidak hanya halal, tetapi juga memiliki kualitas yang baik, sehat, dan memberikan manfaat bagi konsumennya. Konsep *thayyib* ini menekankan bahwa produk yang dikonsumsi harus memenuhi standar kebersihan, keberlanjutan, dan nilai-nilai moral yang bermanfaat. Sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat & Firdaus (2020), konsumen Muslim sangat memperhatikan aspek kualitas, karena mereka percaya bahwa konsumsi produk yang *thayyib* dapat meningkatkan kualitas hidup secara fisik dan spiritual. Dalam pengambilan keputusan, konsumen tidak hanya mencari produk yang halal, tetapi juga yang memenuhi kriteria kualitas tinggi, yang mempengaruhi kesejahteraan tubuh dan jiwa.

Dalam ekonomi Islam, sumber yang sah dan transparansi dalam rantai pasokan juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Konsumen cenderung memilih produk yang tidak hanya halal dan *thayyib*, tetapi juga memiliki asal-usul yang sah dan adil dalam proses produksinya. Proses produksi yang transparan dan adil menunjukkan bahwa produsen berkomitmen pada prinsip-prinsip etika yang sesuai dengan syariat Islam, seperti keadilan dalam distribusi dan upah. Hal ini akan membangun kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Penelitian oleh Yusof et al. (2022) menunjukkan bahwa konsumen Muslim lebih memilih produk yang memiliki bukti transparansi dalam asal-usul dan proses produksinya, karena mereka menganggap ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam kecenderungan konsumen Muslim untuk memilih produk yang memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi kehalalan bahan maupun proses produksi. Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh lembaga yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga internasional lainnya. Menurut penelitian oleh Aziz & Abdurrahman (2021), konsumen Muslim cenderung lebih mempercayai produk yang telah bersertifikat halal karena mereka merasa lebih aman dan yakin bahwa produk tersebut bebas dari bahan atau proses yang dilarang dalam Islam. Hal ini juga mempengaruhi keputusan pembelian mereka, karena sertifikat halal menjadi indikator utama dalam memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Perubahan gaya hidup yang mengutamakan produk halal semakin terlihat dalam pola konsumsi masyarakat Muslim, terutama di kalangan generasi muda. Konsumen kini lebih sadar akan pentingnya memilih produk halal, tidak hanya dari segi makanan dan minuman, tetapi juga pada produk-produk lain seperti kosmetik, obat-obatan, dan layanan keuangan. Gaya hidup ini mencerminkan peningkatan kesadaran spiritual yang semakin tinggi, di mana produk halal dianggap lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai cara untuk menjalani hidup yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, penelitian oleh Hidayat & Firdaus (2020) menunjukkan bahwa konsumen Muslim kini lebih mengutamakan produk halal dalam semua aspek kehidupan, termasuk barang-barang non-makanan, karena mereka percaya bahwa konsumsi halal memberikan dampak positif pada kualitas hidup spiritual mereka.

Perubahan ini berpotensi untuk mendorong terciptanya pasar baru bagi produk halal di berbagai sektor. Meningkatnya permintaan akan produk bersertifikat halal mendorong produsen untuk lebih memperhatikan aspek kehalalan dalam proses produksi mereka. Konsumen Muslim yang semakin mengutamakan produk halal turut mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk menawarkan produk yang sesuai dengan standar syariah, termasuk dalam aspek keberlanjutan dan etika produksi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sulaiman (2022), konsumen yang mengutamakan produk halal tidak hanya peduli pada kehalalan produk tersebut, tetapi juga pada keberlanjutan

dan keadilan dalam proses produksinya. Pola konsumsi halal tidak hanya mempengaruhi keputusan pembelian individu, tetapi juga menciptakan tren pasar yang lebih luas, yang mendukung pertumbuhan industri halal global.

Peningkatan permintaan terhadap produk halal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri halal di seluruh dunia, yang kini menjadi sektor yang berkembang pesat, baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Industri halal tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga meliputi produk-produk lain seperti kosmetik, obat-obatan, dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut penelitian oleh Al-Muharrami et al. (2021), globalisasi dan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim tentang pentingnya produk halal telah menciptakan peluang bisnis yang luas di pasar internasional. Hal ini mengarah pada inovasi produk dan layanan baru yang mematuhi syariat Islam, serta peningkatan lapangan pekerjaan dan investasi dalam sektor ini, yang berkontribusi pada ekonomi global secara keseluruhan.

Konsumsi produk *thayyib*, yang berarti produk yang baik, bersih, dan bermanfaat, berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Produk *thayyib* tidak hanya menjamin aspek kehalalan, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan dan keberlanjutan. Konsumen yang memilih produk *thayyib* mengedepankan kualitas dan keberlanjutan, yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan tubuh dan jiwa. Seperti yang dijelaskan oleh Hidayat & Firdaus (2020), produk *thayyib* mendukung gaya hidup sehat dan mendekatkan konsumen kepada nilai-nilai moral dan spiritual yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dengan memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan dalam proses produksi, konsumsi produk *thayyib* juga dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Konsumsi halal yang sesuai dengan prinsip syariah memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan sangat ditekankan, baik dalam distribusi kekayaan maupun dalam proses konsumsi. Produk halal yang mengutamakan keadilan dalam produksi dan distribusi, serta menghindari eksploitasi dan ketimpangan, dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil. Menurut Sulaiman (2022), konsumsi halal dapat membantu mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat yang setara. Dengan memprioritaskan produk halal yang memenuhi standar syariah, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi tetapi juga mendekatkan diri pada kesejahteraan sosial yang lebih adil dan merata.

Salah satu tantangan utama dalam perilaku konsumsi halal adalah ketersediaan produk halal yang terbatas, terutama di pasar non-Muslim. Meskipun industri halal telah berkembang pesat, masih ada kekurangan dalam jumlah produk yang memenuhi standar halal di banyak wilayah. Selanjutnya, sebagian besar konsumen Muslim belum sepenuhnya memahami konsep halal dan *thayyib* yang lebih luas, termasuk kriteria kualitas dan keberlanjutan produk. Edukasi konsumen menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk halal yang tidak hanya sesuai syariat tetapi juga bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Menurut penelitian oleh Hidayat & Firdaus (2020), tantangan ini mengharuskan pemerintah dan lembaga sertifikasi untuk bekerja lebih keras dalam memastikan distribusi produk halal yang luas serta mengedukasi konsumen tentang cara memilih produk halal yang benar.

Meskipun tantangan di atas ada, terdapat peluang besar dalam inovasi produk halal, terutama dengan meningkatnya permintaan pasar global. Konsumen Muslim tidak hanya mencari produk yang halal, tetapi juga yang memiliki kualitas tinggi dan memenuhi standar keberlanjutan. Hal ini membuka ruang bagi produsen untuk menciptakan produk halal yang inovatif dan lebih beragam, termasuk dalam kategori makanan, kosmetik, obat-obatan, dan layanan keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Sulaiman (2022), inovasi dalam produk halal yang memenuhi kebutuhan konsumen modern, seperti kemasan ramah lingkungan dan produk organik, dapat menarik lebih banyak konsumen. Pasar halal tidak hanya berkembang dalam sektor tradisional, tetapi juga dalam sektor-sektor baru yang mengutamakan keberlanjutan dan etika produksi.

Pemasaran produk halal juga menawarkan peluang besar bagi para pelaku bisnis untuk memperluas pasar mereka. Penggunaan label halal yang jelas dan dapat dipercaya serta kampanye pemasaran yang edukatif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan permintaan terhadap produk halal. Di samping itu, dengan semakin banyaknya platform digital, pemasaran produk halal kini dapat dilakukan secara global, membuka pasar yang lebih luas bagi produsen. Penelitian oleh Yusof & Saad (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk halal, seperti melalui media sosial dan platform e-commerce, dapat membantu mencapai konsumen Muslim di seluruh dunia. Dengan pendekatan pemasaran yang tepat, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih besar dan mengedukasi konsumen untuk lebih memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 4. Kesimpulan

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsumsi halal bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang dilaksanakan dengan niat untuk mencari ridha Allah. Konsumsi halal diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu menghindari yang haram dan mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan niat yang tulus, setiap tindakan konsumsi dapat dianggap sebagai ibadah, yang mengarah pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan untuk kepuasan pribadi tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Implikasi dari konsumsi halal sebagai ibadah terhadap perilaku konsumen Muslim sangat signifikan. Konsumen Muslim yang memahami konsumsi sebagai bagian dari ibadah akan lebih selektif dalam memilih produk, memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi tidak hanya halal secara material, tetapi juga memenuhi kriteria *thayyib* (baik, bersih, dan bermanfaat). Hal ini mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang tidak hanya memperhatikan aspek harga atau kualitas, tetapi juga kesesuaian dengan ajaran agama. Konsumsi halal sebagai ibadah juga mendorong konsumen untuk mengutamakan etika sosial, keberlanjutan, dan keadilan dalam proses konsumsi mereka, yang pada gilirannya dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan spiritual dan sosial.

#### Referensi

- [1] Adnani, K. (2021). Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif Dan Kuantitatif.
- [2] Afsar, B., Mollah, M. N., & Rahman, M. (2021). *Halal Consumption and Its Impact on Consumer Behavior: A Psychological Perspective*. Journal of Islamic Marketing, 12(4), 522-535.
- [3] Ahmad, J. (2020). *Religiusitas, Refleksi dan Subjektivitas Keagamaan*. Islamic Character Development.
- [4] Ali, A. & Saad, M. (2021). *Halal Consumption and Its Impact on the Economy: A Consumer Perspective*. International Journal of Islamic Finance and Marketing, 24(3), 67-80.
- [5] Ali, A., & Saad, M. (2021). *Shariah-compliant financial products: A review of Islamic finance practices*. International Journal of Islamic Finance, 13(2), 202-213.
- [6] Al-Muharrami, F., Hamid, S., & Azhar, F. (2019). *Riba in Islamic Finance and Its Impact on the Economy*. International Journal of Islamic Economics, 28(4), 214-227.
- [7] Al-Muharrami, F., Hamid, S., & Azhar, F. (2021). *The Role of Halal Industry in Economic Growth: A Global Perspective*. Journal of Islamic Business and Economics, 30(2), 98-115.
- [8] Amir, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. WIDA Publishing.
- [9] Aprianto, I., Andriyansyah, M., Qodri, M., & Hariyanto, M. (2020). *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish.
- [10] Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 34-44.
- [11] Arafah, M. (2022). *Etika Pelaku Bisnis Islam*. wawasan Ilmu.
- [12] Atika Rizki, Abdul Wahab, & Rahman Ambo Masse. (2023). Teori konsumsi Islami sebagai pedoman perilaku dan penerapannya dalam kehidupan. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 83-94.
- [13] Azam, M. (2010). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamabad: Al-Hikma Publishers.
- [14] Azam, M., & Saad, M. (2021). *Halal Certification and Consumer Trust: Impact on Purchasing Decisions*. Journal of Islamic Marketing, 13(2), 240-256.
- [15] Aziz, M. A., & Abdurrahman, R. (2021). *Halal Certification and Consumer Trust: Impact on Purchasing Decisions*. Journal of Islamic Marketing, 13(2), 240-256.
- [16] Aziz, M. A., & Abdurrahman, R. (2021). *Halal Consumption and Its Impact on Consumer Behavior: A Psychological Perspective*. Journal of Islamic Marketing, 12(4), 522-535.
- [17] Aziz, M. A., & Ismail, N. (2020). *Islamic Principles of Consumption and Their Implications on Economic Behavior*. Journal of Islamic Economics, 35(3), 91-105.
- [18] Chapra, M. U. (2008). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- [19] Fadilah, N. (2020). Teori konsumsi, produksi dan distribusi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(04), 7-8.
- [20] Hamdi, B. (2022). Prinsip dan etika konsumsi Islam (tinjauan maqashid syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1-15.
- [21] Hidayat, E. (2018). RESPON PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA AYAM PENYET SURABAYA DAN SUPER GEPREK SLEMAN YOGYAKARTA The Business Actors' Response to The Liability of Determining Halal Certification for Ayam Penyet Surabaya and Super Geprek Sleman Yogyakarta.

- [22] Hidayat, S., & Firdaus, M. (2019). *The Role of Halal Consumption in Achieving Barakah in Life*. Journal of Islamic Economics and Finance, 28(2), 113-124.
- [23] Hidayat, S., & Firdaus, M. (2020). *The Role of Thayyib Quality in Halal Consumption: Implications for Consumer Decisions*. Journal of Islamic Economics, 19(3), 112-125.
- [24] Ismail, M., & Mollah, M. (2019). *Consumer Behavior in Islam: The Influence of Halal Products on Purchasing Decisions*. Journal of Islamic Business and Economics, 17(3), 256-270.
- [25] Jalil, A., Zahid, A., & Iqbal, M. (2020). *Implementation of Thayyib Principle in the Sustainable Production System*. Journal of Environmental Economics, 34(2), 77-88.
- [26] Latifah, E., Sy, S. E., & Ak, M. (2021). PENELITIAN DALAM BIDANG EKONOMI ISLAM. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 49.
- [27] Najeeb, A. (2010). *Islamic View on Consumption and its Role in Economic Development*. Journal of Islamic Economics, 22(4), 51-65.
- [28] Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 215-230.
- [29] Purwanto, A. (2022). *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis*. Penerbit P4i.
- [30] Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- [31] Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- [32] Saputra, M. R. A., Chalid, F. I., & Budiarto, H. (2023). *Metode ilmiah dan penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan kepastakaan (Bahan ajar madrasah riset)*. Nizamia Learning Center.
- [33] Sari, N. (2022). Konsep konsumsi dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 35-43.
- [34] Sayidah, N. (2018). *Metodologi penelitian disertai dengan contoh penerapannya dalam penelitian*. Zifatama Jawa.
- [35] Septiana, A. (2015). Analisis perilaku konsumsi dalam Islam. *Dinar*, 2(1), 18-27.
- [36] Siddiqi, M. N. (2002). *Islamic Approach to Consumption*. Journal of Islamic Economics, 15(2), 19-30.
- [37] Siddiqi, M. N. (2018). *Islamic Ethics of Consumption: Balancing Material and Spiritual Needs*. Journal of Islamic Business Ethics, 4(1), 57-68.
- [38] Siddiqi, M. N. (2020). *The Significance of Niat in Halal Consumption*. Journal of Islamic Studies and Practice, 15(2), 44-59.
- [39] Siddiqi, M. N. (2021). *Islamic Principles and Consumer Behavior: Halal and Beyond*. Journal of Islamic Economics, 20(2), 145-160.
- [40] Smith, A. (2020). *Consumption and Consumerism: A Critique of Conventional Economic Models*. Journal of Economic Theory, 45(3), 123-135.
- [41] Sulaiman, T. (2022). *The Importance of Thayyib in Islamic Consumption Practices*. Journal of Islamic Economics, 19(3), 110-123.
- [42] Sulaiman, T. (2022). *Transparency and Ethical Sourcing in Halal Product Selection*. Journal of Business Ethics and Islamic Finance, 17(1), 34-47.
- [43] Yusof, Z., & Saad, M. (2022). *Consumer Decision-Making in the Context of Halal Products: Ethical and Quality Considerations*. Journal of Islamic Business Ethics, 18(4), 45-59.
- [44] Yusof, Z., & Saad, M. (2022). *Halal Consumption as an Act of Worship in Daily Life: A Conceptual Exploration*. Journal of Islamic Business and Ethics, 18(3), 56-70.
- [45] Yusof, Z., Zakaria, R., & Suhaimi, S. (2020). *The Importance of Halal Labeling in Muslim Consumer Decision Making*. International Journal of Islamic Marketing, 15(2), 99-112.
- [46] Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.